BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :

1. Al-Qur'anul Karim;
2. Al-Hadist;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
6. Dinas adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah;
9. Sekretaris adalah Sekretaris Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah;
10. Bidang adalah Bidang dilingkungan Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah;
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian di Bawah Sekretaris pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah;

13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di Bawah Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah;
14. Seksi adalah Seksi di Bawah Bidang pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah;
15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di Bawah Kepala Bidang pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah;
16. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah;
17. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah;
18. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah;
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah;

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Dakwah dan Peribadatan;
   d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam;
   e. Bidang Bina Hukum Syariat Islam;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Perencanaan; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Dakwah dan Peribadatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
   a. Seksi Dakwah dan Syi'ar; dan
   b. Seksi Pembinaan dan Penataan Sarana Peribadatan.

(4) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
   a. Seksi Pembinaan Sumber Daya Lembaga dan Tenaga Keagamaan; dan
   b. Seksi Pengembangan Mutu Wawasan Syariat Islam.

(5) Bidang Bina Hukum Syariat Islam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Seksi Penyuluhan Syariat Islam dan Hukum; dan
b. Seksi Sarana Peradilan.

Pasal 4

(1) Dinas Syariat Islam merupakan unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten Bener Meriah di bidang keistimewaan dan kekhususan pelaksanaan Syariat Islam.

(2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas

Pasal 5

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan pembangunan di bidang pelaksanaan Syariat Islam serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syariat Islam;
d. pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan Syiar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam;
e. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam dan penegakan hukum Syariat;
f. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat;
g. peyiapan rancangan qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syariat islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya; dan
h. penyelenggaraan pembinaan UPTD; dan
i. penyelenggaraan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk Menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan:

a. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dilingkungan Dinas Syariat Islam;
b. merencanakan program di bidang Syariat Islam;
c. melestarikan nilai-nilai Islami;
d. melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pelaksanaan Syariat Islam;
e. mengawasi dan membimbing pelaksanaan Syariat Islam;

f. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum syariat;
g. membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ); dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 8

(1) Kepala Dinas Syariat Islam berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
(2) Kepala Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan kekhususan pembangunan dalam Pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ayat 2, kepala Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi:

a. memimpin Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
b. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dan kepegawaian dinas;
c. pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
d. pembinaan dan pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang dinul islam;
e. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum daerah;
f. pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan syariat islam;
g. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan teknologi dan informatika dalam rangka pengembangan pelaksanaan syariat islam;
h. pembinaan dan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan syariat islam;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pelaksanaan syariat islam;
j. pembinaan UPTD; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat merupakan unsur pendukung Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Syariat Islam;

Pasal 11

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, arsip, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, pelayanan administrasi hubungan masyarakat dan protokuler dilingkungan Dinas Dinas Syariat Islam.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, arsip dan perpustakaan;
b. pengendalian teknis penyediaan sarana dan prasarana;
c. pembinaan teknis urusan kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
d. pembinaan teknis penyusunan hubungan dan masyarakat protokoler;
e. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi keuangan;
f. pengendalian teknis penyiapan data dan informasi pada Dinas Syariat Islam; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Syariat Islam;

Pasal 13

(1) Sekretariat terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    b. Sub Bagian Perencanaan; dan
    c. Sub Bagian Keuangan;
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), rancangan produk hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokuler, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, arsip dan perpustakaan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan rancangan produk hukum daerah;
d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
e. pelaksanaan urusan rumahtangga;
f. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, pengawasan dan pendayagunaan kepegawaian;
g. pelaksanaan pengurusan barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan;
h. pelaksanaan pengolaan arsip dan perpustakaan;
i. pelaksanaan pembinaan, administrasi kepegawaian;

j. pelaksanaan pengelolaan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat;
k. pelaksanaan penyiapan SOP;
l. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris Dinas Syariat Islam sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 16

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan program, pelaksanaan dan pemantauan program kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
b. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
c. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
d. pelaksanaan penyusunan program dilingkungan Dinas Syariat Islam;
e. pelaksanaan penyusunan program jangka menegah dan jangka panjang;
f. pelaksanaan perencanaan anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah;
g. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kerja;
h. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Syariat Islam.

Pasal 18

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
b. pelaksanaan verifikasi perbendaharaan dan pembukuan;
c. pelaksanaan pelaporan realisi fisik dan keuangan;
d. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris Dinas Syariat Islam sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 4
Bidang Dakwah dan Peribadatan

Pasal 20

(1) Bidang Dakwah dan Peribadatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang dakwah, syi'ar, pembinaan dan penataan sarana peribadatan.

(2) Bidang Dakwah dan Peribadatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Syariat Islam.

Pasal 21

Bidang Dakwah dan Peribadatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi kegiatan dakwah dan syi'ar Islam serta membantu pembinaan dan penataan sarana peribadatan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Dakwah dan Peribadatan mempunyai fungsi :

a. pembinaan teknis penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang dakwah dan peribadatan;
b. pembinaan teknis penyediaan sarana dan prasarana;
c. pembinaan dan pengendalian teknis fasilitasi kegiatan dakwah dan syi'ar Islam;
d. pengendalian dan pengkoordinasian teknis kegiatan pembinaan sarana dan prasarana peribadatan;
e. pembinaan dan pengendalian teknis pemberdayaan pranata keagamaan;
f. pengkoordinasian teknis kegiatan dakwah, syi'ar, peribadatan dan pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan;
g. pembinaan teknis peningkatan manajemen mesjid dan *mersah*/meunasah;
h. pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang dakwah dan peribadatan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas Syariat Islam sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

(1) Bidang Dakwah dan Peribadatan, terdiri dari:
    a. Seksi Dakwah dan Syi'ar; dan
    b. Seksi Pembinaan dan Penataan Sarana Peribadatan ;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Dakwah dan Peribadatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Seksi Dakwah dan Syi'ar mempunyai tugas memfasilitasi kegiatan dakwah dan syi'ar Islam.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Dakwah dan Syi'ar mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis tentang dakwah dan syi'ar Islam;
b. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana di bidang dakwah dan syi'ar;
c. pelaksanaan fasilitasi kegiatan dakwah;
d. pelaksanaan fasilitasi kegiatan syi'ar Islam;
e. pelaksanaan pemberdayaan pranata keagamaan;
f. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Dakwah dan Peribadatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Seksi Pembinaan dan Penataan Sarana Peribadatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi pembinaan, penataan dan bantuan sarana prasarana peribadatan, pembekalan serta peningkatan manajemen masjid dan *mersah*/meunasah.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pembinaan dan Penataan Sarana Peribadatan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis tentang pembinaan dan penataan sarana peribadatan;
b. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana pembinaan dan penataan sarana peribadatan;
c. pelaksanaan fasilitasi pembinaan, penataan dan bantuan sarana prasarana peribadatan, pembekalan serta peningkatan manajemen masjid dan mersah/meunasah;
d. pelaksanaan fasilitasi kegiatan penataan sarana peribadatan;
e. pelaksanaan fasilitasi bantuan sarana peribadatan;
f. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan;
g. pelaksanaan pembinaan peningkatan manajemen mesjid dan mersah/meunasah;
h. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang dakwah dan peribadatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam

Pasal 28

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan sumber daya lembaga, tenaga keagamaan dan pengembangan mutu wawasan Syariat Islam.
(2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Syariat Islam.

Pasal 29

Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam mempunyai tugas melakukan pembinaan sumber daya tenaga keagamaan unsur terkait dan penyuluh Syariat Islam, sumber daya kelembagaan dan pengembangan materi, mutu dan wawasan Syariat Islam.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam mempunyai fungsi:

a. pembinaan teknis penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang pengembangan sumber daya Syariat Islam;

b. pembinaan dan pengendalian teknis penyediaan sarana dan prasarana di bidang pengembangan sumber daya Syariat Islam;
c. pembinaan pengendalian dan pengkoordinasian teknis penyiapan sumber daya tenaga keagamaan;
d. pebinaan pengendalian dan pengkoordinasian teknis penyiapan sumber daya pengelolaan lembaga keagamaan;
e. pembinaan dan pengendalian teknis pengembangan materi, mutu dan wawasan Syariat Islam;
f. pembinaan pengendalian dan pengkoordinasian teknis pelatihan tenaga da'i dan tenaga pembina lembaga-lembaga keagamaan;
g. pembinaan dan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengembangan sumber daya Syariat Islam; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Syariat Islam sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam terdiri dari:
   a. Seksi Pembinaan Sumber Daya Lembaga dan Tenaga Keagamaan; dan
   b. Seksi Pengembangan Mutu Wawasan Syariat Islam.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Seksi Pembinaan Sumber Daya Lembaga dan Tenaga Keagamaan mempunyai tugas menyiapkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya tenaga pembina keagamaan dan melakukan pemberdayaan sumber daya pengelolaan lembaga keagamaan.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Pembinaan Sumber Daya Lembaga dan Tenaga Keagamaan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pembinaan sumber daya lembaga dan tenaga keagamaan;
b. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana pembinaan sumber daya lembaga dan tenaga keagamaan;
c. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan sumber daya lembaga dan tenaga keagamaan;
d. pelaksanaan pelatihan tenaga da'i dan tenaga pembina lembaga-lembaga keagamaan;
e. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang pengembangan sumber daya syariat Islam sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Seksi Pengembangan Mutu Wawasan Syariat Islam mempunyai tugas menyusun materi, modul, kurikulum untuk pembekalan dan peningkatan wawasan pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pengembangan Mutu Wawasan Syariat Islam mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengembangan mutu wawasan syariat islam;
b. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana pengembangan mutu wawasan syariat islam;
c. pelaksanaan penyiapan pengelolaan dan pengembangan mutu wawasan syariat islam;
d. pelaksanaan penyiapan dan pengembangan materi serta mutu wawasan syariat islam;
e. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang pengembangan sumber daya syariat islamsesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Bina Hukum Syariat Islam

Pasal 36

(1) Bidang Bina Hukum Syariat Islam merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penyuluhan Syariat Islam, hukum dan sarana peradilan.

(2) Bidang Bina Hukum Syariat Islam di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Syariat Islam.

Pasal 37

Bidang Bina Hukum Syariat Islam mempunyai tugas menyiapkan rancangan peraturan perundang-ur dangan, bantuan hukum, bimbingan dan penyuluhan, penyiapan sarana peradilan, fasilitasi penyelesaian sengketa (*arbitrase*) serta kerjasama antar lembaga penegakan hukum Syariat Islam.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bidang Bina Hukum Syariat Islam mempunyai fungsi:

a. pembinaan teknis penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang bina hukum syariat islam;
b. pembinaan dan pengendalian teknis penyediaan sarana dan prasarana bina hukum syariat islam;
c. pembinaan pengendalian dan pengkoordinasian teknis penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan syariat islam;
d. pembinaan pengendalian dan pengkoordinasian teknis bimbingan dan penyuluhan hukum di bidang pelaksanaan syariat islam;
e. pembinaan pengendalian dan pengkoordinasian teknis kerjasama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum;

f. pembinaan pengendalian dan pengkoordinasian teknis fasilitasi penyelesaian sengketa (*arbitrase*) hukum syariat islam;
g. pembinaan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h. pembinaan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang bina hukum syariat islam; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas syariat islam sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

(1) Bidang Bina Hukum Syariat Islam terdiri dari :
a. Seksi Penyuluhan Syariat Islam dan Hukum; dan
b. Seksi Sarana Peradilan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Hukum Syariat Islam sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

Seksi Penyuluhan Syariat Islam dan Hukum mempunyai tugas melakukan bimbingan, penyuluhan dan fasilitasi penyelesaian sengketa (*arbitrase*) hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Penyuluhan Syariat Islam dan Hukum mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan Syariat Islam dan hukum;
b. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana penyuluhan Syariat Islam dan hukum;
c. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan Syariat Islam;
d. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam;
e. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa (*arbitrase*) hukum Syariat Islam;
f. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Hukum Syariat Islam sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Seksi Sarana Peradilan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan perencanaan dan penyiapan sarana dan prasana peradilan.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Sarana Peradilan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis di bidang sarana peradilan;
b. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana peradilan;

c. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan dan penyiapan sarana peradilan;
d. pelaksanaan fasilitasi penyiapan sarana peradilan;
e. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan: dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Hukum Syariat Islam sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 44

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 45

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 44, terdiri-dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 46

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha pada UPTD dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 47

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Syariat Islam diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 48

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 49

Penyebutan Jabatan dan Eselonering pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II.b;
b. Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator/ Eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator/ Eselon III.b; dan

d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas/ Eselon IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 50

(1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 51

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Sekretaris Dinas melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(2) Dalam hal Sekretaris Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian untuk mewakilinya;
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang kepala Seksi di bawahnya untuk mewakilinya.

Pasal 52

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Syariat Islam dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 53

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Syariat Islam dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum di lingkungan Dinas Syariat Islam diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 57

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH

HASANUDDIN DARJO

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 24 Desember 2016 M
24 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016 NOMOR 70

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SYARIAT ISLAM
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 70 Tahun 2016
TANGGAL : 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

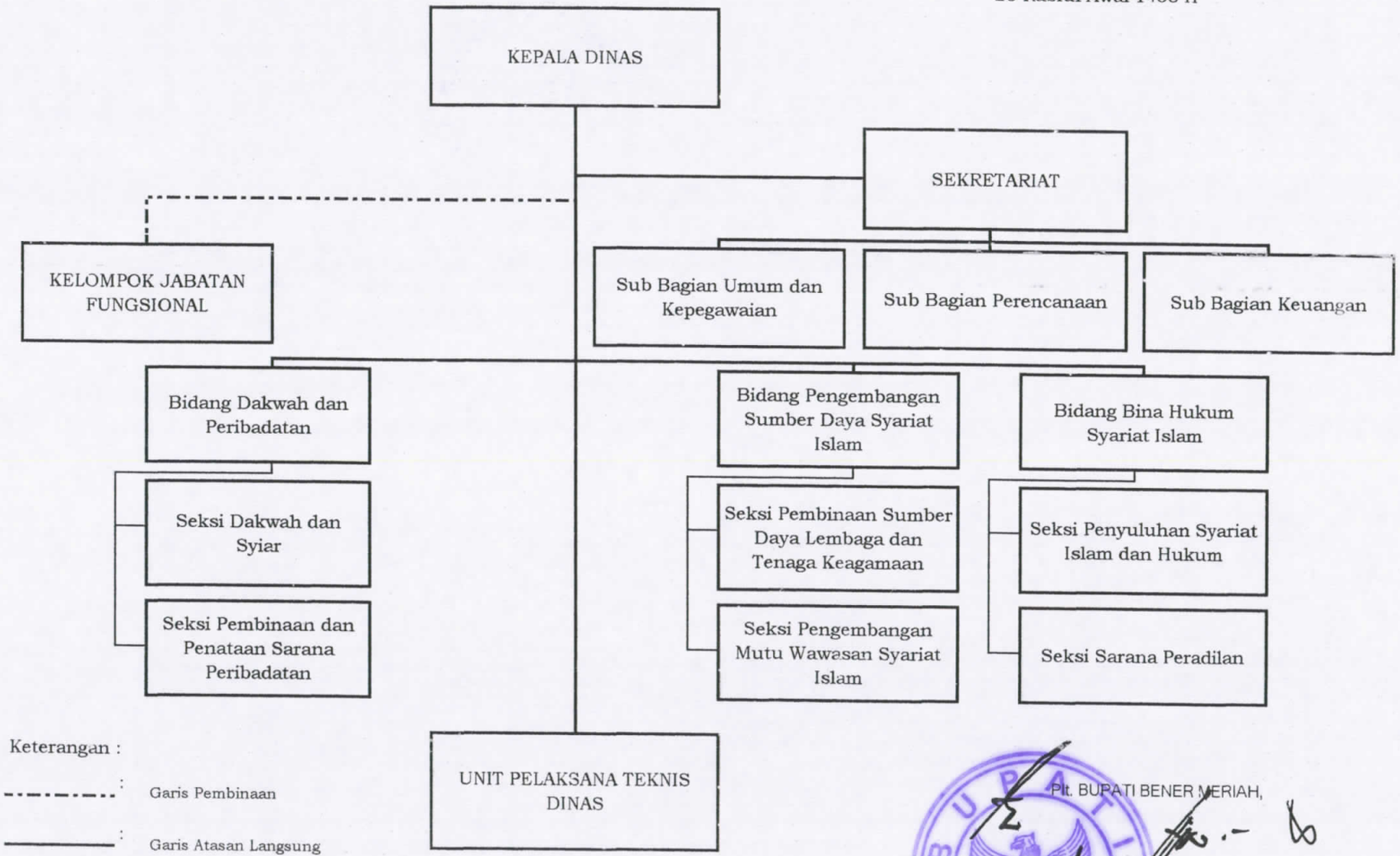

Keterangan :

: Garis Pembinaan

: Garis Atasan Langsung

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

HASANUDDIN DARJO